



PUTUSAN
Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andeska Sapran Bin Rojali
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petanggan RT.003 RW.002 Kec.Belitung Mulya Kab.Okus Timur
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Andeska Sapran Bin Rojali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ADV. Junaidi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor JM LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Garuda GG. Setia Baru Rt.02.Rw.07 Desa air paoh Kecamatan baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dengan No.030/ADV/JUM/BTA/XII/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan register Nomor 290/SK/PID/2024/PN Bta tanggal 5 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andeska Sapran Bin Rojali. bersalah melakukan Tindak Pidana Senjata Api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa Andeska Sapran Bin Rojali berupa pidana penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa
1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm;
2. 1 (satu) tas pinggang kulit warna coklat.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, hari senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2024, bertempat di Desa Sribantolo Kec Belitang II Kab. OKU Timur tepatnya Jalan Raya Desa Sribantolo Kec Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi CANDRA PRADANA BIN LENSONI dan saksi DODY YURISTIANTO BIN MOHTAROM yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU Timur sedang melaksanakan Giat patroli kemudian melihat ada seorang laki-laki sedang melintas dan saksi merasa curiga lalu Saksi memberhentikan seorang laki-laki tersebut kemudian menanyakan identitasnya, terdakwa yang beralamat di Desa Petanggan Rt 003 Rw 002 Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur setelah itu saksi bernama DODY YURISTIANTO melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta barang yang di bawa oleh terdakwa ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat di buka di temukan didalamnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat dengan lobang silinder 6 (enam) Lobang yang terdapat 2 (dua) butir Amunisi 9 cal mm lalu terdakwa ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI (Alm) di bawa ke Polsek Belitang II dan di lakukan interogasi sehingga sdr ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI (Alm) mengakui jika memang benar senjata api rakitan tersebut miliknya dan sudah 2 (dua) bulan dalam penguasaannya setelah itu kami menyerahkan ke Sat Reskrim Unit Pidum Polres OKU Timur untuk di lakukan proses penyidikan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Senjata Api tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 112/BSF/2024 Tanggal 01 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T.. Ajun Komisaris Polisi Nrp : 75010875, EKA YUNITA, S.T, M.T Penata TK I Nip : 197806052002122004,ANTON SATRIO,S.Psi Inspektur Polisi Dua Nrp : 88100177, serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan di beri nomor urut register NO BB : 279/BSF/2024;

2. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 280/BSF/2024.Barang bukti tersebut disita dari tersangka An.

ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi** Candra Pradana Bin Lensoni di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya terjasdi pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Desa Sribantolo Kec. Belintang II Kab. OKU Timur saksi sedang melaksanakan Giat patroli kemudian saksi melihat terdakwa sedang melintas dan saksi merasa curiga lalu Saksi memberhentikan terdakwa;
 - Bahwa setelah diberhentikan dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta barang yang di bawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa barang yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat di buka di temukan didalamnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat dengan lobang silinder 6 (enam) Lobang yang terdapat 2 (dua) butir Amunisi 9 cal mm lalu terdakwa di bawa ke Polsek Belintang II dan di lakukan interogasi sehingga terdakwa mengakui jika memang benar senjata api rakitan tersebut miliknya dan sudah 2 (dua) bulan dalam penguasaannya.
 - Bahwa setelah itu saksi menyerahkan ke Sat Reskrim Unit Pidum Polres OKU Timur untuk di lakukan proses penyidikan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi** Dody Yuristianto Bin Mohtarom di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kejadiannya terjasdi pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Desa Sribantolo Kec. Belintang II Kab. OKU Timur saksi sedang melaksanakan Giat patroli kemudian saksi melihat terdakwa sedang melintas dan saksi merasa curiga lalu Saksi memberhentikan terdakwa;
 - Bahwa setelah diberhentikan dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta barang yang di bawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa barang yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna cokelat di buka di temukan didalamnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobang silinder 6 (enam) Lobang yang terdapat 2 (dua) butir Amunisi 9 cal mm lalu terdakwa di bawa ke Polsek Belitang II dan di lakukan interrogasi sehingga terdakwa mengakui jika memang benar senjata api rakitan tersebut miliknya dan sudah 2 (dua) bulan dalam penguasaannya.

- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan ke Sat Reskrim Unit Pidum Polres OKU Timur untuk di lakukan proses penyidikan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 03.30 Wib, di Jalan Raya Desa Sribantolo Kec Belitang II Kab. OKU Timur oleh polisi berpakaian preman dari Polsek Belitang II ;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman di dapati pada badan terdakwa tepatnya dalam tas pinggang kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm. tersebut semuanya benar dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm. tersebut berada dalam tas pinggang warna coklat milik terdakwa yang terdakwa slempangkan di dada sebelah kiri badan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm. Tersebut dari rumah kakek Tersangka yang sudah meninggal yang bernama H. MUKMIN MAKRUP (Alm). yang ber alamat Desa Petanggan Kec. Belitang Mulya Kab. OKU Timur dan rumah tersebut sudah tidak ditempati
- Bahwa senjata api Rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm. tersebut akan terdakwa pergunakan untuk jaga diri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Api yang telah Tersangka miliki tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan gagang kayu warna dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm;
- 2) 1 (satu) tas pinggang kulit warna coklat.

dan Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sribantolo Kec Belitang II Kab. OKU Timur ;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi CANDRA PRADANA BIN LENSONI dan saksi DODY YURISTIANTO BIN MOHTAROM yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU Timur sedang melaksanakan Giat patroli kemudian melihat terdakwa dan memberhentikan terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan serta barang yang di bawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat di buka di temukan didalamnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat dengan lobang silinder 6 (enam) Lobang yang terdapat 2 (dua) butir Amunisi 9 cal mm lalu terdakwa di bawa ke Polsek Belitang II dan di lakukan interogasi sehingga sdr ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI (Alm) mengakui jika memang benar senjata api rakitan tersebut miliknya dan sudah 2 (dua) bulan dalam penguasaannya setelah itu kami menyerahkan ke Sat Reskrim Unit Pidum Polres OKU Timur untuk di lakukan proses penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai Senjata Api tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 112/BSF/2024 Tanggal 01 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T.. Ajun Komisaris Polisi Nrp : 75010875, EKA YUNITA, S.T, M.T Penata TK I Nip : 197806052002122004,ANTON SATRIO,S.Psi Inspektur Polisi Dua Nrp : 88100177, serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan di beri nomor urut register NO BB : 279/BSF/2024;
2. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 280/BSF/2024.Barang bukti tersebut disita dari tersangka An.

ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur tanpa hak, memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 22 November 2024 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1389/L.6.21/11/2024 tersebut adalah terdakwa ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah atas kepemilikan barang bukti tersebut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: inuit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 03.30 Wib bertempat di Desa Sribantolo Kec Belitang II Kab. OKU Timur berawal pada hari itu Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 03.30 wib saksi CANDRA PRADANA BIN LENSONI dan saksi DODY YURISTANTO BIN MOHTAROM yang merupakan anggota Kepolisian Polres OKU Timur sedang melaksanakan Giat patroli kemudian melihat terdakwa dan memberhentikan terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan serta barang yang di bawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat di buka di temukan didalamnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat dengan lobang silinder 6 (enam) Lobang yang terdapat 2 (dua) butir Amunisi 9 cal mm lalu terdakwa di bawa ke Polsek Belitang II dan di lakukan introgasi sehingga sdr ANDESKA SAPRAN Bin ROJALI (Alm) mengakui jika memang benar senjata api rakitan tersebut miliknya dan sudah 2 (dua) bulan dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :112/BSF/2024 Tanggal 01 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T.. Ajun Komisarisi Polisi Nrp : 75010875, EKA YUNITA, S.T, M.T Penata TK I Nip : 197806052002122004,ANTON SATRIO,S.Psi Inspektur Polisi Dua Nrp : 88100177, serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan barang bukti dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan di beri nomor urut register NO BB : 279/BSF/2024;
2. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 280/BSF/2024.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak ;

Dimana barang bukti tersebut merupakan jenis senjata api, amunisi atau bahan peledak yang mana terdakwa bukan untuk kepentingan profesinya dan dalam kepemilikannya senjata api tersebut terdakwa tidak dilengkapi surat ijin kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas bahwa termasuk sebagai senjata api jenis penembak yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menembak sehingga berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang/senjata api yang berbahaya bagi nyawa orang dan Terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai senjata api jenis pistol maupun nak pelurunya keseluruhan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ataupun bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Tanpa hak membawa senjata api, amunisi atau bahan peledak** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rutan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rutan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm;
2. 1 (satu) tas pinggang kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilihat dari segi sifatnya cukup membahayakan dan menghindari agar tidak dipergunakan melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berkesimpulan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andeska Sapran Bin Rojali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menyimpan Senjata Api dan Amunisi atau Bahan Peledak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna silver dengan gagang kayu warna coklat dengan jumlah silinder 6 lubang, 2 (dua) butir amunisi peluru kal 9mm;
 2. 1 (satu) tas pinggang kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH